



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXX, tanggal lahir 02 Maret 1995 /umur 26, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saudari kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Tmk, tanggal 18 Mei 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk saudari kandung Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Adik kandung Pemohon:

Nama : XXXXX

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 23-02-2004

Jenis Identitas : KTP

Nomor KTP/Surat Domisili : 3278026302040004

Nomor Telepon : -

Alamat Email (bila ada) : -

Alamat Lengkap : XXXXX

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Belum Bekerja
Status Kawin : Belum Menikah
Pendidikan Terakhir : SD
Golongan Darah : B

Dengan calon suaminya:

Nama : XXXXX
Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 28-04-1995
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3207022804950002
Nomor Telepon : -
Alamat Email (bila ada) : -
Alamat Lengkap : XXXXX
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Pedagang
Status Kawin : Belum Kawin
Pendidikan Terakhir : SD
Golongan Darah : -

yang akan dilakssaudari kandungan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa syarat-syarat melakssaudari kandungan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia saudari kandung bagi saudari kandung Pemohon belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilakssaudari kandungan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya selama 1 (satu) tahun lebih lamanya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinikahkan akan menimbulkan aib dan hal-hal yang tidak diinginkan yang berkepanjangan dan telah menentukan tanggal pernikahan;

4. Bahwa antara adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa Adik kandung Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala keluarga dan sudah berpenghasilan kurang lebih Rp.4.000.000, (empat juta rupiah);

6. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2020 tahun berdasarkan Akta Kematian Nomor 3278-KM-29042020-0007

7. Bahwa Ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2018 tahun berdasarkan Akta Kematian Nomor 3278-KM-28122018-0007

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adik Pemohon (XXXXX) yang bernama (XXXXX) untuk melakssaudari kandungan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, saudari kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, saudari kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap saudari kandung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga saudari kandung tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan saudari kandungnya yang bernama XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXX;
- Bahwa saudari kandung Pemohon saat ini baru berusia 17 Tahun tahun, sedangkan calon suaminya berusia 26 Tahun tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada saudari kandung Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun saudari kandung Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa saudari kandung Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa saudari kandung Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak satu yang lalu;
- Bahwa saudari kandung Pemohon saudari kandung Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suami saudari kandung Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap saudari kandung Pemohon dan telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami saudari kandung Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara saudari kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan saudari kandung Pemohon bernama XXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 23 Februari 2004, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama XXXXX lahir pada tanggal 28 April 1995;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak satu yang lalu;
- Bahwa ia saudari kandung Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami saudari kandung Pemohon bernama XXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 28 April 1995, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan saudari kandung Pemohon
- Bahwa ia dengan saudari kandung Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur saudari kandung Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan saudari kandung Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak satu yang lalu;
- Bahwa dirinya saudari kandung Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap saudari kandung Pemohon dan telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan saudari kandung Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama XXXXX memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan saudari kandungnya yang bernama XXXXX dengan saudari kandungnya bernama XXXXX;
- Bahwa saudari kandung Pemohon saat ini baru berusia 17 Tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa saudari kandungnya dan saudari kandung Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak satu yang lalu;
- Bahwa saudari kandung Pemohon saudari kandung Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa saudari kandungnya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap saudari kandung Pemohon dan telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara saudari kandungnya dan saudari kandung Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 32780242039500008 tanggal 25-05-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama ayah kandung Pemohon, Nomor 3278-KM-29042020-0007 tanggal 29-04-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama ibu kandung Pemohon, Nomor 3278-KM-28122018-0007 tanggal 25-09-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama saudari kandung para Pemohon, NIK 3278026302040004 tanggal 03-03-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama saudari Pemohon Nomor 327802260421002 tanggal 26-04-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon suami NIK 3207021503590002 tanggal 16-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami NIK. 3207025108660001 tanggal 16-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami NIK. 3207022804950002 tanggal 28-04-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Nomor 3207023108070253 tanggal 24-04-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama saudari kandung para Pemohon, Nomor 3278CLI1711201100450 tanggal 29-09-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.10;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijasah atas nama saudari kandung Para Pemohon Nomor DN-02 Dd/06 0146298 tanggal 17 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Bojong Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, bukti P.11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami, Nomor 3207-LT-10052021-0020 tanggal 10-05-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti P.12;
13. Fotokopi Ijasah atas nama calon suami, Nomor MI.02/10.07/15/PP.01.1/024/2008 tanggal 30 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah MI Cisaray, Kabupaten Ciamis, bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 158/Kua.10.23.04/PW.01/05/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya tanggal 18 Mei 2021, bukti P.14;
15. Surat Keterangan Kesehatan calon mempelai perempuan tanggal 17 - 05- 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan, bukti P.15;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.15;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **XXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXX**. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan saudari kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah paman;
 - Bahwa, saksi mengetahui **XXXXX** adalah saudari kandung Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui **XXXXX** akan segera menikah dengan **XXXXX**, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena saudari kandung Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 Tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 26 Tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara saudara kandung Pemohon dengan

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suaminya belum melakukan hubungan badan namun sering berduaan kesana kemari;

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir saudari kandung Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX dan XXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXX sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXXX dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan saudari kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Kakak;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX adalah saudari kandung Pemohon ;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX akan segera menikah dengan XXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena saudari kandung Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 Tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 26 Tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara saudara kandung Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan namun sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir saudari kandung Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX dan XXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXX sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, saudari kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap saudari kandung dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga saudari kandung tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saudari kandung Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, saudari kandung Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan saudari kandung Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk saudari kandungnya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu saudari kandung Pemohon saudari kandung Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan saudari kandunginya bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa XXXXX adalah saudari kandung Pemohon ;
3. Bahwa kedua orang tua Pemohon dan saudarinya XXXXX telah meninggal dunia;
4. Bahwa XXXXX akan segera menikah dengan XXXXX, akan tetapi XXXXX masih berumur 17 Tahun tahun adapun XXXXX telah berumur 26 Tahun tahun (dewasa);
5. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak satu yang lalu
6. Bahwa saudari kandung Pemohon saudari kandung Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
7. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
9. Bahwa di depan persidangan XXXXX dan XXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXX

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXX sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

10. Bahwa, antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXXXX;

11. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilakssaudari kandungannya pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX;

12. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan saudari kandung Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXX, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa saudari kandung Pemohon masih berumur 17 Tahun tahun, maka saudari kandung Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa saudari kandung Pemohon saudari kandung Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila saudari kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi saudari kandung Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilakssaudari kandungan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, saudari kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang telah di pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi saudari kandung Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan saudari kandung Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 26 Tahun tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan saudari kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera lakssaudari kandungan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada saudara kandung Pemohon yang bernama XXXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 195000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Mamat Rakhmat, S.H.I.

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	85.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)